

Kewenangan dan peran peraturan daerah dalam menyelesaikan sengketa agraria

Raras Verawati^{a,1}, Wimbi Vania Riezqa Salshadilla^{b,2}, Sholahuddin Al-Fatih^{b,3,*}

^aFakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang, Indonesia

¹ rarasverawati@gmail.com; ² wimbi@gmail.com; ³ sholahuddin.alfath@gmail.com*

* Korespondensi Penulis

ARTICLE INFO

Article history

Received

Revised

Accepted

Keywords

Authority

Regional Regulation

Dispute

Agrarian Affairs

ABSTRACT

The provisions of the legislation in the land sector aim at order in control of land, which still shows disputes. To overcome this, the government issues technical regulations as a solution to agrarian dispute resolution, one of which is through Regional Regulations. This study discusses the role of Regional Regulations in resolving agrarian disputes. This study uses a normative juridical research method with a statutory approach. The results showed that several Regional Regulations proved effective in resolving agrarian disputes in their regional perspective. Therefore, the government needs to encourage regions to issue Regional Regulations that have binding, solution and implementative, especially in the field of agrarian dispute resolution.

Ketentuan perundang-undangan pada bidang pertanahan bertujuan untuk ketertiban dalam penguasaan tanah yang pada kenyataannya masih menunjukkan terjadinya perselisihan atau sengketa. Untuk mengatasi hal tersebut, pemerintah menerbitkan peraturan teknis sebagai solusi penyelesaian sengketa agraria, salah satunya melalui Peraturan Daerah. Penelitian ini membahas peran Peraturan Daerah dalam menyelesaikan sengketa agraria. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa beberapa peraturan daerah terbukti efektif dalam menyelesaikan sengketa agraria di daerah masing-masing. Oleh karena itu, pemerintah perlu mendorong kepada daerah agar bisa menerbitkan Peraturan Daerah yang memiliki daya ikat, solutif dan implementatif, terutama di bidang penyelesaian sengketa agraria.

This is an open access article under the [CC-BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.



1. Pendahuluan

Adanya ketentuan yang terdapat dalam perundang-undangan yang menjurus pada bidang pertanahan dimaksudkan agar tercapainya ketertiban dalam penguasaan tanah, namun pada praktiknya masih banyak masalah yang mencangkup mengenai perselisihan bahkan sengketa. Hal inilah yang mendasari ketentuan perundang-undangan dengan memberikan kewenangan pada penyelenggara pemerintahan untuk dapat turut berperan menyelesaikan sengketa, selain pada lembaga peradilan melalui pengadilan. Telah disebutkan secara tegas dalam Pasal 2 Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (selanjutnya disebut sebagai UUPA) bahwa setiap urusan yang terjadi dibidang pertanahan merupakan urusan pemerintah dengan adanya kewenangan dari pemerintah, maka dari itu dalam proses penyelesaian sengketa yang terjadi dibidang agraria atau pertanahan akan diselesaikan oleh pemerintah.

Dalam pasal 2 ayat (2) UUPA telah ditegaskan bahwa kewenangan dalam pengaturan serta penyelenggaraan peruntukan, penggunaan, persediaan, serta pemeliharaan terhadap tanah yang mana



untuk menentukan dan mengatur korelasi hukum antara orang dengan perbuatan hukum yang berhubungan dengan pertanahan. Seperti yang telah disebutkan maka peran pemerintah secara yuridis adalah membuat peraturan dan berperan dalam penyelenggaraan aturan yang berhubungan dengan agraria, baik itu subjek, objek, maupun hubungan hukum (Husainy & Astri Ellisa, 2017). Hal ini dipertegas dalam Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2006 tentang Badan Pertanahan Nasional pada tanggal 11 April 2006, dalam hal ini yang dimaksud adalah BPN yang berperan sebagai lembaga independen dan bergerak dalam bidang non departemen, tugas dari BPN sendiri adalah membantu dalam pelaksanaan tugas dari pemerintah dalam ruang lingkup pertanahan yang bergerak pada sektor nasional, regional, bahkan sektoral.

Fungsi dari lembaga independen dalam hal ini BPN adalah mencakup dua puluh satu bidang yang secara garis besar dapat digolongkan untuk melakukan penanganan dan menyelesaikan sengketa dibidang pertanahan. Sesuai dengan kewenangannya BPN memiliki objek-objek tertentu yang dapat dinilai sebagai timbulnya sengketa dimasyarakat, seperti yang telah disebutkan pada pasal 11 ayat 3 Perkebunan No. 3 tahun 2016 mengenai tumpang tindih hak kepemilikan atas tanah. Yang dimaksudkan tumpang tindih hak kepemilikan atas tanah di sini adalah tanah yang telah dimiliki oleh dua orang bahkan lebih. Peran BPN dalam hal ini adalah untuk memberikan kepastian hukum serta keadilan mengenai hak milik, penguasaan, pemanfaatan, dan penggunaan tanah. Menurut peraturan yang telah disebutkan maka penyelesaian sengketa berupa jalan mediasi. Seperti yang disebutkan dalam kewenangan pemerintah dibidang pertanahan dapat dilaksanakan oleh pemerintah kota maupun kabupaten yang di dalamnya berisikan proses penyelesaian sengketa agraria atau pertanian. Hal ini sesuai dengan yang telah disampaikan presiden dalam keputusannya yang tertera pada No. 34 Tahun 2003 Tentang Kebijakan Nasional Dibidang Pertanahan.

Penyelesaian sengketa pertanahan melalui BPN telah disebutkan dalam pasal 27 ayat 1 tentang peraturan kepala badan pertanahan nasional tahun 2011 yaitu:

1. Penelitian dan pengelolaan data pengaduan
2. Penelitian di lapangan
3. Penyusunan hasil pengolahan data
4. Adanya berita acara, surat keputusan
5. Pengawasan dan pada hasil penanganan sengketa

Proses penyelesaian sengketa haruslah mengacu pada undang-undang yang masih berlaku, hal ini dikarenakan undang-undang dianggap sebagai landasan hukum yang cukup jelas. Sebagai contoh implementasi yang terlaksanakan diharapkan dapat menyelesaikan sengketa agraria sesuai dengan prosedur yang seharusnya dengan baik dan benar sehingga dapat mengurangi sengketa yang terjadi dimasyarakat secara signifikan (Orlando, 2017). Di zaman sekarang banyaknya sengketa tanah atau agraria haruslah mendapat perhatian dari pemerintah dengan kebijakan tentang pertanahan secara nasional. Banyaknya perkara sengketa agraria yang ada dinegara Indonesia tidak lepas dari tanah sebagai objek utama pemicu terjadinya sengketa agraria, hal lain yang memicu adanya sengketa adalah tidak optimalnya penggunaan terhadap tanah baik itu dari segi ekonomi yang berhubungan dengan yang dipegang dengan masyarakatnya, hal inilah yang memicu tanah tidak dapat berfungsi dengan baik sesuai dengan fungsi sosialnya (Kurniati & Fakhriah, 2017).

Telah ditegaskan dalam Peraturan pemerintah No. 38 tahun 2007 bahwa secara yuridis kewenangan telah diberikan kepada provinsi, kabupaten, serta kota. Hal ini dikarenakan kedudukan lembaga negara yang berada di daerah berperan penting dalam menyelesaikan konflik pertanahan atau agraria yang dialami oleh daerahnya. Peraturan pemerintah yang dimaksudkan ini adalah peraturan yang bukan satu-satunya dapat berperan dalam pembagian wewenang yang menengahi pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Karena sebelum adanya peraturan yang telah disahkan dan diterapkan hingga saat ini sudah terdapat undang-undang dasar dan otonomi daerah. Peraturan pemerintah no. 38 tahun 2007 tentang pembagian urusan pemerintahan antara pemerintah yang sesuai dengan daerah provinsi, serta pemerintahan daerah kabupaten atau kota telah memberikan wewenang yaitu:

1. Penyelesaian konflik pertanahan jika adanya sengketa tanah garapan di daerah kabupaten dan kota.
2. Menerima serta menelaah pengaduan tanah garapan dalam meneliti subjek objek sengketa.
3. Untuk pencegahan yang diharapkan tidak akan adanya perluasan dampak yang terjadi jika adanya sengketa.

4. Adanya pertimbangan yang dilakukan bersama instansi khusus dalam menetapkan langkah untuk menangani sengketa.
5. Memberikan fasilitas jika terjadi musyawarah antara kedua belah pihak (yang bersengketa) agar mendapatkan jalan keluar penyelesaian masalah sengketa dan terjadinya kesepakatan yang saling menguntungkan (Tamudin, 2018).

Selain itu, pemerintah daerah juga memiliki wewenang dalam pembentukan peraturan daerah di daerahnya masing-masing. Pembentukan peraturan daerah menjadi bentuk sebuah kemandirian yang dimiliki suatu daerah tertentu dalam hal pengaturan pemerintahan yang akan dijalankan pada suatu daerah. Peraturan daerah dinilai sebagai alat yang bersifat strategis dalam sebuah pengaturan yang memiliki tujuan desentralisasi. Setelah dibentuknya peraturan daerah diharapkan dapat memberikan peran aktif untuk merealisasikan desentralisasi dengan maksimal. Karena ini peraturan daerah dapat dikatakan sebagai salah satu bagian dari peraturan perundang-undangan di negara Indonesia (Bunga, 2019).

Melihat kondisi tersebut, menjadi logis jika ada sebuah Peraturan Daerah yang secara spesifik dibuat oleh Pemerintahan Daerah untuk menyelesaikan sengketa agraria di daerah tersebut. Meskipun demikian, ditemukan beberapa kasus tumpang tindih kewenangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam menyelesaikan sengketa agraria (Ismail, 2015). Tumpang tindih tersebut karena adanya ketidakharmonisan regulasi antara UUPA dengan Peraturan Daerah yang dibuat oleh Pemerintahan Daerah. Di sisi lain, untuk menghindari tumpang tindih regulasi atau kewenangan tersebut, Pemerintah Daerah bisa saja tidak membuat Peraturan Daerah, namun melakukan langkah konkret, seperti konsultasi (Raja, 2019). Sayangnya, belum terlalu banyak penelitian atau riset yang membahas tentang kewenangan maupun peran Pemerintah Daerah ataupun Peraturan Daerah dalam menyelesaikan sengketa agraria. Sehingga, penelitian yang dilakukan oleh penulis ini diharapkan bisa menjadi sumbangsih keilmuan bagi peneliti selanjutnya.

Dari beberapa penelitian terdahulu tersebut, penulis mencoba menarik benang merah dengan memberikan beberapa batasan permasalahan yang akan diteliti, seperti bagaimanakah dasar hukum kewenangan pemerintah daerah dalam menyelesaikan sengketa agraria dan bagaimanakah peran peraturan daerah dalam menyelesaikan sengketa agraria. Batasan permasalahan tersebut menjadi topik utama penelitian ini. Penelitian ini diharapkan bisa menjadi rujukan bagi akademisi dan praktisi, terutama bagi *stakeholders* di bidang hukum agraria, untuk tidak ragu dalam menggunakan Peraturan Daerah sebagai landasan hukum penyelesaian sengketa agraria.

2. Metode

Metode penelitian yang digunakan dalam karya ilmiah ini yaitu metode penelitian hukum secara Normatif. Metode penelitian Normatif adalah penelitian hukum di dalam wilayah ilmu hukum sendiri dalam artinya yang luas. Dikatakan dalam artinya yang luas, oleh karena ilmu hukum memang demikian adanya, memasuki segala aspek keilmuan dengan maksud keberfungsian hukum dalam mencapai tujuan. Menurut Soerjono Soekanto mengatakan bahwa penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka, dapat dinamakan penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan (*library legal study*). Dalam penelitian hukum Normatif bukan hanya mengkaji hukum dalam arti peraturan perundang-undangan semata, akan tetapi meliputi aspek yang lebih luas, segala sesuatu yang dapat ditelusuri melalui bahan kepustakaan (Qamar, Syarif, Busthami, Hidjaz, & Aswari, 2017).

Metode penelitian ini bersumber pada hukum primer dan hukum sekunder, yang mana hukum primer mengacu terhadap Undang-Undang yang berkaitan berupa peraturan dalam UUD 1945, Undang-Undang Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 1997 Tentang Perwakafan Tanah Milik, Peraturan Presiden No. 63 Tahun 2013 Tentang Badan Pertanahan Nasional RI, Peraturan Kepala BPN No. 3 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Pengkajian dan Penanganan Kasus Pertanahan dan untuk sumber hukum sekunder yakni meliputi data-data penjelasan mengenai hukum primer tersebut, hasil penelitian berupa jurnal, artikel-artikel atau buku hukum yang berkaitan dengan topik yang dibahas.

Bahan hukum yang telah dikumpulkan tersebut selanjutnya dianalisis menggunakan metode analisis preskriptif (Marzuki, 2011). Analisis preskriptif merupakan metode analisis dengan cara

mengumpulkan bahan hukum yang telah diklasifikasikan, kemudian dianalisa, dikaji dan dipelajari dengan membandingkan teori, doktrin, dan prinsip-prinsip hukum yang dikemukakan oleh para ahli hukum, berdasarkan penalaran dalam argumentasi hukum. Hasil dari preskripsi tersebut bisa digunakan untuk menemukan teori, doktrin atau prinsip hukum baru atau memperbaiki gagasan atau konsep yang sudah ada sehingga lebih mudah untuk diimplementasikan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1 Dasar Hukum Kewenangan Pemerintah Dalam Menyelesaikan Sengketa Agraria

Penyelesaian sengketa pertanahan senantiasa diupayakan agar tetap mengikuti tata cara dan prosedur yang telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Pentingnya mengindahkan ketentuan perundangan dimaksud, karena untuk menghindari tindakan melanggar hukum. Hukum mengandung ide dan konsep karena boleh digolongkan sesuatu yang abstrak seperti ide tentang keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan (SL Palele, 2019).

Sengketa tanah dapat berupa sengketa administratif, sengketa perdata, sengketa pidana, penjaminan, pemanfaatan, penguasaan dan sengketa hak ulayat (A Zulfikar, 2017). Persoalan sengketa adalah satu kesatuan yang sudah pasti ada dalam dunia pertanahan, persoalan sengketa inilah yang telah dijelaskan sebagai salah satu urusan pemerintah. Telah dituliskan secara tegas melalui ketentuan-ketentuan yang ada di undang-undang jika terjadi masalah sengketa yang melibatkan bidang pertanahan yang merupakan kewenangan dan urusan dari pemerintah. Adapun ketentuan yang telah disebutkan dalam undang-undang adalah sebagai berikut:

3.1.1 Undang-Undang Dasar 1945

Dalam Undang-Undang Dasar 1945 (Pasal 18) secara jelas menyebutkan bahwa NKRI terbagi menjadi beberapa macam daerah provinsi yang kemudian dibagi dan dipersempit lagi menjadi daerah kota dan kabupaten yang tersebar di setiap provinsi seperti yang tertulis dalam ayat 1; pemerintah daerah yang berada di provinsi, daerah kabupaten dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan (ayat 2); Pada pasal 5 memiliki makna: Pemerintah daerah melakukan penggerakan otonomi daerah seluas-luasnya, namun untuk urusan pemerintah yang telah dituliskan dalam Undang-Undang sebagai persoalan yang di peruntukan untuk pemerintah pusat. Pasal 6 bermakna: untuk pemerintah daerah, berhak menetapkan peraturan untuk darahnya masing-masing dengan melakukan peraturan lain dalam menjalankan otonomi daerah serta tugas pembantuannya.

Pada pasal 18A telah disebutkan bahwa: (1) Undang-Undang Dasar 1945 disebutkan bahwa hubungan yang dilaksanakan oleh pemerintah pusat dengan pemerintah daerah yang di dalamnya mencakup pemerintah provinsi, kota dan kabupaten telah diatur dalam Undang-Undang khusus yang di dalamnya mengatur tentang keragaman daerah; dan (2) Segala peraturan yang akan dilaksanakan secara adil dan selaras sesuai dengan peraturan yang tertulis dalam perundang-undangan termasuk di dalamnya terdapat pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Segala peraturan yang telah dijelaskan bahwa yang dimiliki oleh pemerintah ada pula yang di antaranya merupakan urusan dan kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah daerah. Salah satu kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah yang juga dimiliki oleh pemerintah daerah adalah pada urusan pertanahan seperti yang telah ditentukan dalam undang-undang dasar 1945. Telah jelas disebutkan dalam Pasal 33 ayat 3 bahwa bumi, air, serta kekayaan yang berada di dalamnya dikuasai oleh negara dan diperuntukkan atau dipergunakan untuk kepentingan rakyat. Dalam pasal ini telah disebutkan ketentuan tersebut adalah semata-mata untuk kemakmuran rakyat.

3.1.2 Peraturan Pokok-Pokok Agraria (UUPA Undang-Undang No. 5 Tahun 1960

Dalam Pasal 2 UU No. 5 Tahun 1960 disebutkan: (1) Atas dasar ketentuan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar dan hal-hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 bumi, air, dan ruang angkasa termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya itu, pada tingkatan tertinggi dikuasai oleh negara, sebagai organisasi seluruh rakyat; (2) Hak menguasai dari negara termaksud dalam ayat 1 pasal ini memberi wewenang untuk:

- a) Mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan dan pemeliharaan bumi, air dan ruang angkasa tersebut;
 - b) Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dengan bumi, air dan ruang angkasa;
 - c) Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai bumi, air, dan ruang angkasa.
- (3) Wewenang yang bersumber pada hak menguasai dari negara tersebut pada ayat 2 pasal ini, digunakan untuk mencapai sebesar-besar kemakmuran rakyat, dalam arti kebangsaan, kesejahteraan dan kemerdekaan dalam masyarakat dan Indonesia sebagai negara hukum yang berdaulat, adil, dan makmur; dan (4) Hak menguasai dari negara tersebut pelaksanaannya dapat dikuasakan kepada daerah-daerah swatantra dan masyarakat-masyarakat dalam adat, sekedar diperlukan dan tidak bertentangan dengan kepentingan nasional, menurut ketentuan-ketentuan Peraturan Pemerintah.

Dalam penjelasan Pasal 2 disebutkan bahwa soal agraria menurut sifatnya dan pada dasarnya merupakan tugas Pemerintah Pusat. Dengan begitu pelimpahan kewenangan melaksanakan hak penguasaan yang diberikan oleh negara atas tanah adalah *madebewind*. Dengan ini jelas disebutkan bahwa kewenangan yang meliputi bidang pertanahan yang merupakan milik pemerintah, namun hal ini dapat dikecualikan jika terjadi pelimpahan wewenang dibidang pertanahan kepada pemerintah daerah.

Penyelesaian sengketa tanah menurut Undang-undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) tidak memberikan keterangan secara langsung terkait proses penyelesaian sengketa tanah. Tetapi lebih banyak mengatur tentang ketentuan hak-hak atas tanah seperti yang di terangkan pada Pasal 16 ayat (1) yaitu : hak-hak atas tanah sebagai yang dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), yaitu hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai, hak sewa, hak membuka tanah, dan hak memungut hasil hutan.

Penyelesaian sengketa pertanahan dilakukan di pengadilan umum karena sesuai dengan KUHPerdata dalam Buku Kedua tanah diatur dalam hukum formal. Untuk mempertahankan hukum formal agar tetap berjalan maka harus digunakan hukum acara *Herzien Inlandsch Reglement (HIR)* atau *Rechtreglement voor de Buitengewesten (RBg)*. Walaupun Buku Kedua sudah dihapus setelah pemberlakuan UUPA hingga saat ini belum ada hukum acara yang berfungsi untuk mempertahankan UUPA tersebut. Jadi HIR/RBg masih tetap dipakai, selain itu HIR/RBg digunakan sebagai hukum acara penyelesaian sengketa pertanahan karena tanah itu mencakup status dan hak sekaligus. Keduanya tidak mungkin dipisahkan dan juga tidak mungkin diselesaikan dengan memisahkan subjek (pemegang hak) dan objeknya (tanah). Sengketa mengenai hak adalah sengketa perdata jadi merupakan kewenangan peradilan umum.

Jalur penyelesaian sengketa pertanahan yang dapat di tempuh menurut UUPA ada 2 yaitu: melalui badan peradilan (perdata, pidana, tata usaha negara) tergantung hak yang disengketakan dan lembaga adat, seperti Seperti yang ada pada pasal 5 UUPA adalah hukum agraria yang mengatur tentang bumi, air, dan ruang angkasa adalah hukum adat, selama itu tidak menyimpang dari kepentingan nasional serta negara yang berdasarkan atas persatuan bangsa, dengan sosialisme Indonesia serta dengan peraturan-peraturan yang tercantum dalam Undang-undang ini dan dengan perundangan lainnya, segala sesuatu dengan mengindahkan unsur-unsur yang berdasar pada hukum agama (AM Ponglabba, 2019).

3.1.3 Undang-Undang No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah

Berdasarkan Pasal 9 UU No. 23 tahun 2014 bahwa urusan Pemerintah terdiri atas urusan pemerintah absolut, urusan pemerintah konkuren, dan urusan pemerintah umum. Urusan pemerintah absolut merupakan urusan yang di dalamnya menangani tentang bentuk pemerintahan yang sebenarnya yang pada saat ini telah menjadi tanggung jawab dan kewenangan yang dipegang langsung oleh pusat. Pemerintah konkuren merupakan urusan yang telah dibagi menjadi dua yaitu pemerintah pusat dan pemerintah Provinsi baik itu Kota maupun kabupaten.

Menurut Pasal 12 urusan pemerintah yaitu salah satu urusan pemerintah konkuren dan telah disebutkan dalam Pasal 13 ayat (1) bahwa pembagian urusan pemerintah pusat dan pemerintah daerah provinsi serta pemerintah daerah yang di dalamnya meliputi kabupaten dan kota yang berdasar pada prinsip akuntabilitas, efisien serta eksternalitas, dan strategis dengan kepentingan nasional. Dalam pasal 13 ayat (2) berdasarkan prinsip-prinsip yang telah disebutkan dalam ayat (1) maka kriteria

urusan pemerintah yang menjadi kewenangan pemerintah pusat adalah (a) urusan pemerintah yang lokasinya lintas daerah provinsi atau lintas negara; (b) urusan pemerintah yang penggunaannya lintas daerah provinsi atau lintas negara; (c) urusan pemerintah yang manfaat atau dampak negatifnya lintas daerah provinsi atau lintas negara; (d) urusan pemerintah yang penggunaan sumber dayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh pemerintah pusat; (e) urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah provinsi.

Telah dijelaskan dan tertulis secara tegas dalam lampiran Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 yang diterangkan pada huruf J dan dialamnya berisikan tentang bagaimana mengenai pembagian urusan pemerintah yang mencakup pada bidang tanah yang telah dituliskan dalam 9 (sembilan) sub-urusan yang telah dibagi antara pemerintah pusat, daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota. Kesembilan sub tersebut terdiri dari : (1) izin lokasi; (2) pengadaan tanah untuk kepentingan umum; (3) sengketa tanah garapan; (4) ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan; (5) subjek, objek redistribusi tanah beserta ganti kerugian tanah kelebihan tanah maksimum dan tanah absentee; (6) tanah ulayat; (7) tanah kosong; (8) izin membuka tanah; dan (9) penggunaan tanah. Selain itu terdapat pula tiga sub-urusan yang di dalamnya tidak memiliki kewenangan pada pemerintah pusat, di antaranya adalah tanah kosong, urusan tanah ulayat, serta izin membuka tanah.

Berdasarkan aturan dalam UU No. 23 Tahun 2004 telah disebutkan secara konkret tentang kewenangan penyelesaian sengketa tanah, yaitu : (1) penyelesaian sengketa tanah garapan; (2) penyelesaian masalah ganti rugi dan santunan tanah untuk pembangunan; dan (3) penyelesaian masalah tanah kosong. Penyelesaian sengketa tanah garapan dan penyelesaian masalah ganti rugi tanah untuk pembangunan ada pada level pemerintahan, sedangkan kewenangan penyelesaian masalah tanah kosong hanya pada level pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota.

3.1.4 Peraturan Presiden No. 63 tahun 2013 tentang Badan Pertanahan Nasional RI

Pada pasal 2 telah ditegaskan bahwa BPN memiliki tugas untuk melaksanakan tugas pemerintahan dibidang pertanahan baik itu dalam ruang lingkup nasional, regional, maupun sektoral. Pada pasal 3 juga telah ditegaskan bahwa dalam melaksanakan tugas dalam menyelenggarakan empat belas fungsi yang mana di dalamnya berisi tentang perumusan dan pelaksanaan kebijakan dalam bidang mengkaji dan menangani sengketa yang berhubungan dengan pertanahan. Peraturan Presiden No. 63 tahun 2013 konsisten dengan UU No. 5 tahun 1960 yang telah dituliskan dan memiliki isi yang di antara memuat tentang prinsip bahwa kewenangan yang mencakup dalam bidang pertanahan hanya dimiliki oleh pemerintah pusat, sama halnya dengan kewenangan penyelesaian sengketa tentang pertanahan yang mencakup nasional dan daerah. Dalam pelaksanaannya kewenangan dibidang tanah yang dimiliki oleh pemerintah daerah dengan dasar limpahan wewenang dan tugas pembantuan.

3.1.5 Peraturan Kepala BPN Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Pengolahan, Pengkajian, dan Penanganan Kasus Pertanahan

Dalam peraturan ini berisi tentang mekanisme untuk menyelesaikan sengketa pertanahan dan ruang lingkup yang memiliki kaitan dengan pertanahan, adapun yang berada di dalamnya mengenai sengketa, konflik, maupun perkara mengenai pertanahan yang akan disampaikan kepala BPN RI untuk dapat segera menyelesaikan sengketa yang diharapkan sesuai dengan penanganan dan ketentuan yang berlaku dalam undang-undang dan/atau kebijakan pertanahan nasional.

Hal ini didasarkan atas ketentuan yang telah disebutkan mengenai kasus pertanahan yang akan diajukan kepada BPN yang berwenang untuk menyelesaikan baik secara kelembagaan BPN, BPN memiliki struktur yang telah diatur secara jelas dan bersifat khusus dalam menangani kasus pertanahan seperti yang telah diatur dalam peraturan kepala BPN nomor 1 tahun 2006, yang berisikan deputi bidang penanganan sengketa dan perkara pertanahan pada kanwil BPN pusat, bidang penanganan sengketa serta perkara pertanahan yang ada di kantor pertanahan kabupaten atau kota (I Ismail, A Abdurrahman, & S Sufyan, 2015).

3.1.6 Pasal 2 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa

Dalam pasal 2 menegaskan bahwa di dalam Undang-Undang telah diatur penyelesaian sengketa dan beda pendapat antara pihak-pihak dalam hubungan hukum dan telah melaksanakan perjanjian secara arbitrase dengan tegas dinyatakan bahwa segala sesuatu mengenai sengketa yang terjadi akan diselesaikan dengan cara arbitrase atau dapat melalui penyelesaian sengketa (JV Semboeng, 2019).

Menurut Nolan Haley cara penyelesaian sengketa alternatif, mediasi mempunyai ciri-ciri sebagai berikut : waktu yang singkat; terstruktur berorientasi kepada tugas, dan merupakan cara investasi yang melibatkan peran serta pihak secara aktif (Istijab, 2018).

3.1.7 Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 1997 Tentang Perwakafan Tanah Milik

Dalam PP tersebut disebutkan dalam penyelesaian sengketa tanah wakaf dilakukan oleh Pengadilan Agama setempat sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku (Rifqi Hidayat & Komarudin, 2019). Sedangkan yang telah disebutkan dalam Pasal 62 Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf menegaskan bahwa penyelesaian sengketa perwakafan ditempuh melalui musyawarah untuk mufakat, apabila tidak berhasil dapat diselesaikan dengan cara mediasi, arbitrase, atau pengadilan (S Samsidar, 2017).

Berdasarkan analisis dan penjelasan tersebut diatas, Pemerintahan Daerah sejatinya berwenang untuk menyelesaikan sengketa agraria yang terjadi di wilayahnya masing-masing. Bentuk dan upaya yang bisa dilakukan oleh Pemerintah Daerah antara lain dengan jalan membentuk Peraturan Daerah untuk menyelesaikan sengketa agraria, melakukan upaya non-penal (melalui musyawarah, mediasi atau arbitrase) dan juga bisa menempuh jalur penal atau pengadilan. Pilihan-pilihan langkah strategis tersebut sekaligus meneguhkan kewenangan Pemerintahan Daerah sebagai wujud implementasi dari Undang-Undang Pemerintahan Daerah dengan segala asas yang melekat padanya.

3.2 Peran Peraturan Daerah dalam Penyelesaian Sengketa Agraria

Disebutkan pada Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 menegaskan bahwa peraturan ini mengembalikan TAP MPR menjadi peraturan perundang-undangan dengan kekuatan hukum lebih kuat dari Undang-Undang. Tetapi ketika kedudukan Peraturan Daerah yang sebelumnya dalam TAP MPR No. III/MPR/2000 hanya disebutkan peraturan daerah saja dan tidak membedakan peraturan daerah provinsi dengan peraturan daerah kabupaten atau kota. Maka dari itu diadakan pemecahan peraturan daerah menjadi peraturan daerah provinsi yang kemudian diikuti peraturan bawahnya yaitu peraturan daerah kabupaten atau kota. Namun hal ini menyebabkan peraturan daerah kabupaten atau kota menjadi lebih rendah dari peraturan daerah provinsi (Hajati, Winarsi, Sekarmadji, & Moechtar, 2017).

Peraturan daerah pada setiap wilayah sangat berbeda-beda, tergantung bagaimana kondisi masyarakat dan pola perilakunya. Karena pada dasarnya tidak hanya masyarakat yang menilai hukum, hal ini disebabkan di dalamnya terdapat unsur-unsur budaya hukum yang berisikan peraturan daerah, selain itu pada negara tertentu (negara berkembang) biasanya terdapat aturan yang dapat berupa kebiasaan dan hukum adat (Freaddy Busroh, 2017).

Jika dihubungkan dengan beberapa kasus sengketa agraria yang ada di Indonesia maka terdapat perlindungan hak ulayat setelah Permenag No. 5 Tahun 1999 yaitu: Pertama, Pengakuan Atas Hak Ulayat Masyarakat Baduy. Peraturan daerah Kabupaten Lebak Tentang Perlindungan Atas Hak Ulayat Baduy Nomor. 32 Tahun 2001. Peraturan daerah ini contoh pelaksanaan Permenag No. 5 tahun 1999 yang berada di dalam kebijakan daerah. Tetapi peraturan daerah ini tidak mengikuti prosedur yang telah dituliskan, hal ini berhubungan dengan kondisi masyarakat Baduy yang merupakan masyarakat adat. Sehingga peraturan daerah ini tidak menimbulkan adanya keraguan di pemerintah daerah yang mengharuskan pemerintah daerah bersama akademisi serta pakar hukum adat melakukan penelitian.

Kedua, Pengakuan Tanah Ulayat di Sumatera Barat. Peraturan daerah Sumatera Barat No. 6 Tahun 2008 Tentang Tanah Ulayat dan Pemanfaatannya. Peraturan daerah ini dilakukan menggunakan penelitian yang berhubungan dengan pola keadaan masyarakat dan tanah ulayat di daerah tersebut. Peraturan daerah yang telah dijelaskan berisikan peraturan tentang proses pendaftaran tanah ulayat yang harus didaftarkan di kantor pertanahan sesuai yang telah dijelaskan dalam UUPA. Peraturan daerah pada tanah ulayat berisikan tentang pemulihan tanah ulayat yang diberi HGU. Peraturan daerah tanah ulayat bahwa tanah yang telah habis masa HGU-nya maka akan kembali pada bentuk semula (Syukur, 2020).

Kasus lain dapat diambil dari sengketa agraria yang terjadi di daerah Maluku. Pada kasus ini masih berpegang pada Undang-Undang No. 5 1960 UPPA yang kemudian diperkuat dengan Peraturan Daerah yang dimiliki Provinsi Maluku. Pada peraturan daerah Provinsi Maluku No. 14 Tahun 2005 Tentang Penetapan Kembali Negeri Sebagai Kesatuan Dalam Wilayah Pemerintahan Provinsi Maluku. Dalam kasus ini penguasaan tanah Negeri milik kerajaan kecil yang menjadi pemicu

terjadinya sengketa yang berhubungan dengan batas tanah yang tidak diketahui dengan jelas. Konflik tersebut biasanya disebut dengan konflik horizontal. Sedangkan konflik vertikal digambarkan pada Peraturan Daerah Maluku Tengah No. 1 Tahun 2006 yang menyebutkan bahwa semua tanah adalah milik adat. Bagi masyarakat pada desa administratif tidak dapat mengakui kepemilikan hak milik tanah secara adat (Chahyo Nugroho, 2018).

Peraturan Daerah Nomor. 16 Tahun 2008 Bab X yang menjelaskan tentang Penyelesaian Sengketa (terdapat pada pasal 27-31) yang menjadi dasar dalam proses penyelesaian sengketa tanah adat di Kalimantan Tengah. Dalam peraturan ini ditentukan bahwa "Penyelesaian secara adat adalah penyelesaian pertama dan bersifat final" ketentuan tersebut tidak menutup kemungkinan untuk dilakukannya penyelesaian secara formal ataupun melalui proses hukum formal yaitu melalui proses peradilan (Suheri, 2018). Berdasarkan landasan filosofis dan yuridis tersebut, penulis menemukan beberapa Peraturan Daerah yang berperan secara konkrit dan mengikat dalam upaya menyelesaikan sengketa agraria di daerah masing-masing sebagai berikut:

3.2.1 Peraturan Daerah Kabupaten Karawang

Konflik sengketa yang terjadi adalah mengenai PT. Pertiwi Lestari dan masyarakat LVRI mengenai pertanahan yang diawali pada tahun 2013. Pada saat itu perusahaan menurunkan alat berat di tanah HGU yang kemudian memicu perlawanan dari petani terhadap pembangunan. Berbagai upaya penyelesaian sengketa telah dilakukan, mulai dari demonstrasi, sampai jalur hukum. Pada akhirnya dalam penyelesaian konflik tersebut menggunakan alternatif resettlement.

Penataan tanah kembali diadakan oleh pemerintah dengan tujuan agar tidak adanya perkembangan pembangunan secara tidak teratur di daerah-daerah kumuh yang berada pada tanah pengganti masyarakat LVRI. Tahapan-tahapan dilakukan secara berbeda di awal pelaksanaan penataan tanah kembali untuk resettlement, tidak berpengaruh pada penyelesaian penataan tanah. Dengan terjadinya perbedaan malah membuat kegiatan penataan tanah semakin cepat terlebih bagi tanah yang akan disumbangkan untuk pembangunan.

Dalam hal ini resettlement dapat dijadikan sebagai alat untuk menyelesaikan konflik dengan cara proses pemindahan rumah-rumah penduduk dari tempat yang dirasa merugikan bagi masyarakat yang di resettlement menuju lokasi yang dekat dengan kesejahteraan masyarakatnya, salah satunya yang berhubungan dengan ekonomi. Peran penataan tanah dapat berimbas pada pembatasan milik, pemakaian, penguasaan, dan pemanfaatan tanah, hal ini dapat terealisasi jika dilakukan pendaftaran tanah.

Seperti yang tertulis pada peraturan daerah Kabupaten Karawang No. 2 Tahun 2013 Tentang Tata Ruang Wilayah Kabupaten Karawang Tahun 2011-2013 yang menunjukkan tentang tanah pengganti yang telah ada pada area pertanian tanaman pangan (dituliskan pada lampiran 6), tetapi pada resettlement tersebut hanya menggunakan skala yang kecil dan diharapkan tidak akan mengganggu proses irigasi yang terjadi. Maka dari itu kegiatan yang telah berjalan ini haruslah memperhatikan peraturan daerah yang telah dituliskan oleh pemerintah. Dengan terlaksananya pelaksanaan peraturan secara baik dan benar maka diharapkan tingkat kesejahteraan masyarakat (Hasan, Arianto, & A Nugroho, 2019).

3.2.2 Peraturan Daerah Kabupaten Merauke

Pengakuan yang bersumber dari tanah ulayat adat biasanya menuai sengketa. Sangat dibutuhkan penanganan yang baik dan tepat, salah satunya pada kasus sengketa yang terjadi di masyarakat adat Malind Anim, Kabupaten Merauke. Dalam penyelesaian sengketa haruslah dapat menjamin kepastian hukumnya. Pada penyelesaian sengketa pada objek yang memiliki sertifikat yang didasarkan pada pelepasan lembaga adat dengan cara mediasi, sinkronisasi, dan harmonisasi hukum, serta peraturan daerah.

Tidak dapat dipungkiri bahwa dalam kehidupannya masyarakat Marind Anim bergantung pada lembaga adat yang digunakan sebagai pola pengaturan dan panutan dalam bermasyarakat. Salah satu fungsi dari lembaga adat adalah jika terjadi sengketa atau konflik yang terjadi dimasyarakat dalam adat tersebut atau masyarakat dari luar adat setempat maka lembaga adat yang akan melakukan penyelesaian sebagai pola pengaturan dan panutan masyarakat adat Marind Anim.

Dijelaskan dalam peraturan daerah yang telah diakui oleh pemerintah No. 5 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan SDA Berbasis Masyarakat Marind Anim (yang tercantum pada pasal pada pasal 26 dst.)

Selanjutnya dituliskan pada peraturan daerah No. 4 Tahun 2015 serta UU Otsus No. 35 Tahun 2008 yang berisikan pemerintah daerah dengan LMA Marind Anim memiliki hubungan yang bersifat fungsional serta konsultatif. Hubungan ini diharapkan bisa menjadikan pendukung untuk semakin mendukung peraturan daerah yang berhubungan dengan masyarakat hukum adat secara baik (Yunus & Muddin, 2019).

3.2.3 Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat

Pada peraturan daerah Provinsi Sumatera Barat No. 16 Tahun 2008 pasal 12 ayat (1) tentang Tanah Ulayat dan Pemanfaatannya sudah dijelaskan bahwa penyelesaian sengketa mengenai tanah ulayat di Nagari akan diselesaikan oleh Kerapatan Adat Nagari (KAN), yang akan mengupayakan penyelesaian sengketa melalui jalur perdamaian dengan diadakan musyawarah secara mufakat. Pada ayat (2) dituliskan bahwa “apabila keputusan perdamaian tidak diterima oleh pihak yang bersengketa maka dapat melakukan perkaranya ke pengadilan negeri”. Namun bagi sengketa tanah ulayat antar nagari secara khusus sudah ditetapkan pada peraturan yang nantinya akan diselesaikan KAN dimana kedua belah pihak yang bersengketa (Ade Putra, 2019).

Dalam kasus lain, pada peraturan Menteri Agraria No. 5 Tahun 1999 Tentang Pedoman Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat menyatakan bahwa hak ulayat pada masyarakat telah memiliki pola pengaturannya. Hal tersebut semakin dipertegas pada bab 2 dari pasal 2 sampai dengan pasal 6, sedangkan yang dijelaskan pada pasal 3 menyinggung tentang maksud dari pasal 2 yang mana menyebutkan pelaksanaan hak ulayat sudah tidak dapat diberikan pada masyarakat sejak ditetapkannya peraturan daerah seperti yang tertulis pada pasal 6. Dijelaskan dalam pasal 4 bahwa tanggung jawab serta bentuk hukum yang mengakutkan tentang keberadaan hak adat yang sudah pada bentuk berupa peraturan daerah.

Seperti yang telah diketahui proses pendaftaran tanah telah ditetapkan dalam peraturan daerah, seperti yang telah ada di Provinsi Sumatera Barat. Dijelaskan dalam peraturan daerah Provinsi Sumatera Barat No. 6 Tahun 2008, bahwa pada tahapan pertama pendaftaran tanah berada pada tingkat adat, tahap kedua. Pada tahapan ini sudah dapat melakukan pendaftaran tanah pada tahap instansi pemerintahan (Reggina Renata Tanuramba, 2020).

3.2.4 Peraturan Daerah Kabupaten Demak

Kasus sengketa ini bermula pada tahun 1962 yang terjadi pada sebidang tanah sebagai objek sengketa yang tengah melalui proses penggarapan atas suruhan pihak pertama pada pihak kedua, namun pada pertengahan penggarapan tanah pihak kedua tanpa sepengetahuan pihak pertama telah dijual kepada pihak ketiga yang kemudian oleh pihak ketiga dilakukan penggarapan bersama dengan sistem bagi hasil dengan pihak lain. Setelah yang bersangkutan dalam hal ini adalah pihak pertama meninggal dunia maka istrinya meminta kembali tanah tersebut pada pihak ketiga, tetapi tanah yang dipergunakan sebagai objek sengketa sudah bukan melalui penggarapannya lagi atau telah menjadi tanggung jawab pihak lain. Hal inilah yang menimbulkan sengketa berkepanjangan dikarenakan setelah sepeninggal sang istri masih meninggalkan 8 anak yang hanya diberikan waris tanah yang kini menjadi objek sengketa tersebut.

Peran peraturan daerah dan dasar hukum yang tepat diharapkan dapat menjadi jalan tengah dari masalah sengketa yang terjadi. Karena melalui kewenangan yang dibuat oleh pejabat daerah dapat mengakibatkan keputusan yang sah. Dasar hukum yang telah disebutkan dalam peraturan perundang-undangan seperti yang telah dicantumkan pada peraturan pemerintah serta peraturan daerah. Hal ini dapat memiliki peran yang cukup besar apabila peraturan perundang-undangan telah mencakup pada peraturan pemerintah dan peraturan daerah (Najib & Hartono, 2020).

3.2.5 Peraturan Daerah Kota Denpasar

Putusan yang telah diberikan oleh PTUN yang menegaskan bahwa dalil dan fakta hukum yang berikan oleh pihak-pihak menyatakan bahwa sengketa menjadi pokok, yang berhubungan dengan tanah yang sedang disengketakan apakah merupakan tanah milik perseorangan dan telah didaftarkan haknya, ataukah tanah tersebut milik desa sebagai tanah ayahan.

Peraturan daerah Provinsi Bali menegaskan pada No. 3 Tahun 2001 Tentang Desa Pakraman. Pada permasalahan sengketa ini berdasar pada pembuktian pemilikan dan penguasaan terhadap objek sengketa. Dalam hal ini meliputi tanah ayahan desa yang diinginkan oleh perorangan atas hak

kepemilikan namun dengan tegas peraturan mengatakan bahwa tidak mengizinkan dan tidak memperbolehkan dalam pergantian kepemilikannya.

Pada pasal 9 ayat 3 Peraturan Daerah Provinsi Bali No. 3 Tahun 2001 Tentang Desa Pakraman disebutkan bahwa “harta kekayaan Desa Ayahan untuk lestarinya desa adat terdapat larangan bagi krama desa yang ingin memiliki atau memindahtangankan tanah desa maka dilarang untuk menjualnya atau memindah tangankan tanah desa dilarang. Karena tanah desa ini selalu diikuti kewajiban (ayahan) terhadap kegiatan yang ada di desa” (Pramana, Gede Aris Eka, Made Arjaya, & Ida Ayu Putu Widiati, 2020).

3.2.6 Peraturan Daerah Provinsi Papua

Dalam sebuah peraturan haruslah mengalami pengawasan baik itu dari pemerintah pusat kepada peraturan daerah yang telah ada mengenai kepengurusan tanah serta SDA lainnya (Yosa Pramana, Ketut Sari Adnyani, & Sudiarmaka, 2020).

Seperti yang telah disebutkan pada peraturan daerah khusus Provinsi Papua No. 18 Tahun 2008 Tentang Perekonomian Berbasis Kerakyatan yang telah tertera dalam pasal 3 dan 4, bermakna bahwa seluruh masyarakat adat dapat memanfaatkan sumber daya alam yang ada dan dapat melakukannya secara mandiri atau bersama orang lain.

Peraturan daerah khusus Provinsi Papua No. 20 Tahun 2008 Tentang Peradilan Adat di Papua, yang telah disebutkan dalam pasal 2, 3, 6, dan 7 yang berisi dasar peradilan adat di Papua, tujuan adanya peradilan adat, tugas dan fungsi peradilan adat yang ada di Papua.

Peraturan daerah khusus Provinsi Papua No. 22 Tahun 2008 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Sumber Daya Alam Masyarakat Adat di Papua. Dalam peraturan ini dituliskan pasal 2 ayat 1-4 yang berisikan pengakuan masyarakat hukum adat oleh pemerintah dengan kriteria yang telah ditentukan dan telah ditetapkan dalam peraturan daerah kabupaten atau kota, untuk masyarakat hukum adat yang bertempat di luar lintas kabupaten atau kota sudah diakui melalui peraturan daerah provinsi yang telah disetujui oleh pemerintah kabupaten atau kota. Dalam kesepakatan yang telah dijelaskan dalam ayat-ayat sebelumnya bahwa tidak boleh adanya pencampuran urusan yang telah dimiliki oleh masing-masing masyarakat hukum adat.

Peraturan daerah khusus Provinsi Papua No. 23 Tahun 2008 Tentang Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat dan Hak Perseorangan Warga Masyarakat Hukum Adat Atas Tanah. Di dalamnya dijelaskan pada pasal 2 dan 3 yang memiliki makna adanya pengakuan pemerintah akan adanya keberadaan hak ulayat masyarakat hukum adat yang dimana dapat dimiliki secara perseorangan, adanya hak ulayat masyarakat telah dibenarkan dengan adanya bukti penelitian di setiap kabupaten dan kota serta penelitian yang telah dilakukan sudah dianggap melengkapi beberapa unsur.

Setelah adanya kesinambungan antara peraturan daerah, masyarakat hukum adat dan pemerintah maka terciptalah sebuah kearifan lokal seperti yang telah disebutkan pada Peraturan daerah khusus Provinsi Papua No. 22 Tahun 2008 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Sumber Daya Alam Masyarakat Adat di Papua. Selain itu sebagai pelaksanaan peraturan UU Otonomi Khusus di Papua maka peraturan daerah provinsi dan peraturan daerah khusus dikeluarkan dengan maksud dapat dijadikan payung hukum bagi masyarakat hukum adat Papua. Namun sangat disayangkan kedua peraturan yang dianggap dapat menjadi payung hukum masih dikatakan belum sempurna. Peraturan yang telah ada akan menjadi patokan hukum setelah diketahui oleh banyak masyarakat hukum adat, maka ini peran Pemerintah Daerah dalam memaksimalkan sosialisasi pada masyarakat hukum adat yang ada di Papua (Suharyo, 2019).

Dari beberapa Peraturan Daerah tersebut, terdapat kesamaan karakteristik Peraturan Daerah yang secara efektif bermanfaat untuk menyelesaikan sengketa agraria, yaitu:

- a. Mayoritas Peraturan Daerah tersebut memiliki muatan pokok tentang Tanah Adat atau Tanah Ulayat, yang berarti melekat pada daerah yang menjadi domisili Masyarakat Adat tertentu;
- b. Peraturan Daerah yang dibuat, dilengkapi dengan upaya penyelesaian sengketa, baik melalui jalur litigasi/penal maupun non-litigasi/non-penal;
- c. Peraturan Daerah yang dibuat, menjadi dasar pertimbangan hukum oleh Hakim yang memutus perkara di Pengadilan.

Melalui Peraturan Daerah tersebut, diharapkan banyak sengketa agraria yang bisa diselesaikan, khususnya diutamakan melalui jalur musyawarah, mediasi dan arbitrase. Pemerintah Pusat juga

diharapkan bisa mendorong Pemerintahan Daerah untuk membuat regulasi yang spesifik berkaitan dengan penyelesaian sengketa di daerah masing-masing. Tentunya, hal ini bisa memudahkan tugas BPN hingga lembaga peradilan agar tidak terjadi penumpukan kasus agraria.

4. Simpulan

Kewenangan pemerintah dalam menyelesaikan sengketa agraria telah diatur dalam beberapa produk hukum, seperti dalam UUD NRI Tahun 1945, UUPA, UU Pemda, Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2013 tentang Badan Pertanahan Nasional RI, Peraturan Kepala BPN Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Pengolahan, Pengkajian, dan Penanganan Kasus Pertanahan, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, dan Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 1997 Tentang Perwakafan Tanah Milik. Sebagai upaya menyelesaikan sengketa agraria, beberapa Pemerintahan Daerah (Perda) di Indonesia telah menerbitkan Peraturan Daerah di daerah masing-masing, seperti Perda Kabupaten Karawang, Perda Kabupaten Merauke, Perda Kabupaten Demak, Perda Provinsi Sumatera Barat, Perda Kota Denpasar dan Perda Provinsi Papua. Mayoritas Perda yang dibuat tersebut memiliki kesamaan karakter dalam hal menyelesaikan sengketa agraria di daerahnya.

Daftar Pustaka

- A Zulfikar. (2017). Upaya Penyelesaian Sengketa/Konflik Pertanahan. *Jurnal LEX SPECIALIS*, (21), 74–81. Retrieved from http://jih.unbari.ac.id/index.php/LEX_SPECIALIST/article/view/50
- Ade Putra, A. (2019). ANALISIS DIKABULKANNYA PERMOHONAN PENINJAUAN KEMBALI SETELAH PELAKSANAAN PUTUSAN SENGKETA GADAI TANAH ULAYAT. *JCH (Jurnal Cendekia Hukum)*, 4(2). <https://doi.org/10.3376/jch.v4i2.101>
- AM Ponglabba. (2019). SENGKETA TANAH DAN PENYELESAIANNYA MENURUT UU NO 5 TAHUN 1960 (KAJIAN PADA HUKUM ADAT TORAJA). *LEX PRIVATUM*, 6(7). Retrieved from <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/22402>
- Bunga, M. (2019). MODEL PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH YANG IDEAL DALAM PENYELENGGARAAN OTONOMI DAERAH. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 49(4), 818–833. <https://doi.org/10.21143/jhp.vol49.no4.2342>
- Chahyo Nugroho. (2018). KONFLIK AGRARIA DI MALUKU DITINJAU DARI PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA (Agrarian Conflict in Maluku Viewed from the Perspective of Human Rights). *Jurnal HAM*, 9(1), 26–33. <https://doi.org/10.30641/ham.2018.9.87-101>
- Freaddy Busroh, F. (2017). Konseptualisasi omnibus law dalam menyelesaikan permasalahan regulasi pertanahan. *Arena Hukum*, 10(2). <https://doi.org/10.21776/ub.arenahukum.2017.01002.4>
- Hajati, S., Winarsi, S., Sekarmadji, A., & Moechtar, O. (2017). *Buku Ajar Politik Hukum Pertanahan*. Surabaya: Airlangga University Press.
- Hasan, I., Arianto, T., & A Nugroho. (2019). Penyelesaian Kasus Pertanahan PT. Pertiwi Lestari dengan Masyarakat Margakaya, Telukjambe Barat, Karawang melalui Resettlement. *Jurnal Tunas Agraria*, 2(3 Sep). Retrieved from <http://www.jurnaltunasagraria.stpn.ac.id/JTA/article/view/39>
- Husainy, H., & Astri Ellisa, D. (2017). Tinjauan Yuridis Terhadap Tanah Terlantar menurut Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Penerbitan Dan Penyalahgunaan Tanah Terlantar. *Maleo Law Journal*, 1(2), 281. Retrieved from www.bkn.org
- I Ismail, A Abdurrahman, & S Sufyan. (2015). KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH. *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, 17(1), 1–18. Retrieved from <http://www.jurnal.unsyiah.ac.id/kanun/article/view/6050>
- Istijab, I. (2018). Penyelesaian Sengketa Tanah Sesudah Berlakunya Undang-undang Pokok Agraria. *Widya Yuridika*, 1(1). Retrieved from <http://publishing-widyagama.ac.id/ejournal-v2/index.php/yuridika/article/view/522>

- JV Semboeng. (2019). Prosedur Penyelesaian Sengketa Perdata Melalui Mediasi Di Pengadilan Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan. *LEX ET SOCIETATIS*, 6(9). Retrieved from <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexetsocietatis/article/view/22752>
- Kurniati, N., & Fakhriah, E. L. (2017). BPN SEBAGAI MEDIATOR DALAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH DI INDONESIA PASCA PERKABAN NO. 11 TAHUN 2016. *Sosiohumaniora*, 19(2), 95–105. Retrieved from <http://journal.unpad.ac.id/sosiohumaniora/article/view/11999>
- Marzuki, P., M. (2011). *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta : Kencana Prenada Media
- Najib, V. A., & Hartono, K. (2020). TINJAUAN YURIDIS PENYELESAIAN SENGKETA TANAH WARIS (Studi Putusan Nomor: 30/Pdt. G/2018/PNDmk). *KONFERENSI ILMIAH MAHASISWA UNISSULA (KIMU) Klaster Hukum*. Retrieved from <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/kimuh/article/view/8788>
- Orlando, G. (2017). Kewenangan Badan Pertanahan Nasional Dalam Menangani Sengketa Pertanahan. *Jurnal Notarius*, 3(2), 49. Retrieved from <http://journal.umsu.ac.id/index.php/notarius/article/view/1328>
- Pramana, I., Gede Aris Eka, I., Made Arjaya, & Ida Ayu Putu Widiati. (2020). Kompetensi Absolut Peradilan Tata Usaha Negara Terkait Titik Singgung Antara Peradilan Tata Usaha Negara dan Peradilan Umum dalam Sengketa Pertanahan. *Jurnal Analogi Hukum*, 2(1). <https://doi.org/10.22225/.2.1.1604.27-31>
- Qamar, N., Syarif, M., Busthami, D., Hidjaz, M., & Aswari, A. (2017). *Metode Penelitian Hukum (Legal Research Methods)*. Makassar: CV. Social Politic Genius (SIGN).
- Raja, N., A. (2019). Analisis Peran Pemerintah Daerah dalam Penyelesaian Konflik Agraria (Studi Kasus Konflik Antara PT. PP. London Sumatra dengan Masyarakat di Kabupaten Bulukumba. *Government: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 12(1). Retrieved from <https://journal.unhas.ac.id/index.php/govrenment>
- Reggina Renata Tanuramba. (2020). LEGALITAS KEPEMILIKAN MASYARAKAT ADAT ATAS TANAH ULAYAT MENURUT HUKUM AGRARIA. *LEX PRIVATUM*, 7(5). Retrieved from <http://scholar.unand.ac.id/35833/2/2>. Bab 1.pdf,
- Rifqi Hidayat, M., & Komarudin, P. (2019). PENYELESAIAN SENGKETA WAKAF MELALUI JALUR LITIGASI DAN NON-LITIGASI. *Al-Adl: Jurnal Hukum*, 11(2). Retrieved from <https://journal.stitpemalang.ac.id/index.php/madani>
- S Samsidar. (2017). URGENSI ALAT BUKTI AKTA IKRAR WAKAF DALAM PENYELESAIAN SENGKETA PERWAKAFAN. *SUPREMASI: Jurnal Pemikiran, Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial, Hukum Dan Pengajarannya*, 11(2). Retrieved from <http://103.76.50.195/supremasi/article/view/2809>
- SL Palele. (2019). PENYELESAIAN SENGKETA TANAH DI PENGADILAN MENURUT UUPA NO. 5 TAHUN 1960. *LEX PRIVATUM*, 7(2). Retrieved from [http://digilib.unila.ac.id/20244/4/BAB II.pdf](http://digilib.unila.ac.id/20244/4/BAB%20II.pdf).
- Suharyo, S. (2019). PERLINDUNGAN HUKUM PERTANAHAN ADAT DI PAPUA DALAM NEGARA KESEJAHTERAAN. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 8(3). Retrieved from <https://rechtsvinding.bphn.go.id/ejournal/index.php/jrv/article/view/330>
- Suheri, A. (2018). PENYELESAIAN TANAH SENGKETA ADAT MELALUI PROSES PERADILAN. *Jurnal Jendela Hukum*, 2(2), 33–43. <https://doi.org/10.24929/fh.v2i2.451>
- Syukur, M. (2020). ANALISIS YURIDIS PERMENAG NOMOR 5 TAHUN 1999 TENTANG EKSISTENSI HAK ULAYAT DALAM HUKUM AGRARIA NASIONAL. *Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, 26(8), 951–965. Retrieved from <http://www.riset.unisma.ac.id/index.php/jdh/article/view/5865>
- Tamudin, M. (2018). OPTIMALISASI PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENYELESAIAN KONFLIK PERTANAHAN DI DAERAH SEBAGAI UPAYA

PERLINDUNGAN TERHADAP HAK WARGA NEGARA. *Nurani: Jurnal Kajian Syari'ah Dan Masyarakat*, 18(1). Retrieved from <http://www.mongabay.co.id/2014/11/22/84-kasus-konflik-pertanahan->

Yosa Pramana, K., Ketut Sari Adnyani, N., & Sudiarmaka, K. (2020). TENTANG PERATURAN DASAR POKOK-POKOK AGRARIA. *Jurnal Komunitas Yustisia*, 3(1). Retrieved from <https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/jatayu/article/view/24001>

Yunus, A., & Muddin, A. A. (2019). Penyelesaian Sengketa Tanah Ulayat Yang Telah Bersertifikat Berdasarkan Hukum Adat Malind-Anim. *Jurnal Kertha Patrika*, 41(3), 206. <https://doi.org/10.24843/KP.2019.v41.i03.p0>